GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 451 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN 9 (SEMBILAN) TAMAN KANAK-KANAK KASIH ANANDA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Sekolah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat dari Yayasan Kasih Ananda Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Maret 2007, tanah dan bangunan beserta fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang digunakan dan dikelola oleh Yayasan Kasih Ananda diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dengan diserahkannya pengelolaan penyelenggaraan 9 (sembilan) Taman Kanak-kanak Kasih Ananda kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak beralih statusnya dari swasta menjadi negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan 9 (Sembilan) Taman Kanak-Kanak Kasih Ananda Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

engingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal;

15. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

16. Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN 9 (SEMBILAN) TAMAN KANAK-KANAK KASIH ANANDA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.

KESATU : Menetapkan 9 (sembilan) Taman Kanak-kanak Kasih Ananda Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dengan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan tetap melakukan tugas sesuai kondisi saat ini sehingga Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menggangu dalam proses belajar mengajar.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan penataan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Terhadap Pembiayaan penyelenggaraan 9 (sembilan) Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 451 TAHUN 2016
Tanggal 17 Februari 2016

DAFTAR PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK KASIH ANANDA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

No.	Nama TK Lama	Nama TK Baru
1.	TK KASIH ANANDA I	TK NEGERI SUNTER AGUNG
2.	TK KASIH ANANDA III	TK NEGERI ROROTAN
3.	TK KASIH ANANDA IV	TK NEGERI SEMPER
4.	TK KASIH ANANDA VI	TK NEGERI PENGGILINGAN
5.	TK KASIH ANANDA VII	TK NEGERI BINTARO
6.	TK KASIH ANANDA VIII	TK NEGERI KEBON KACANG
7.	TK KASIH ANANDA IX	TK NEGERI MERUYA UTARA 01
8.	TK KASIH ANANDA X	TK NEGERI MERUYA UTARA 02
9.	TK KASIH ANANDA XI	TK NEGERI MERUYA SELATAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA